

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022**



**DESA GANRA
KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA
DESA GANRA**

Alamat : Jl.Pendidikan No. 075 Kode Pos 90861

Ganra, 26 Januari 2022

K e p a d a
Yth. Camat Ganra
di -
Ganra

SURAT - PENGANTAR
Nomor : / DGR / I / 2022

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Ganra Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022	1 Rangkap	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk bahan laporan.

Diterima tanggal : 28.1.2022
Yang Menerima :

ATHIYAHIS.PT

Pangkat : Penata...T.K..1.....
NIP. : 19.7.1.12.16.200604.204

Kepala Desa Ganra,



ANDI WAHYU GUNAWAN, S.SOs



KEPALA DESA GANRA
KABUPATEN SOPPENG

PERATURAN DESA GANRA
NOMOR 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANRA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara republik indonesia nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 nomor 92);
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 nomor 87);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 nomor 88);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 nomor 89);
16. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 556/XII/2021 Tentang standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Camat Ganra Nomor 36/ KGR/ XII/ 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ganra tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Desa Ganra 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 – 2026;
19. Peraturan Desa Ganra Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
DAN
KEPALA DESA GANRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.239.690.779
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.431.137.966</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (191.447.187)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 247.379.463
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 55.932.276</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 191.447.187

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Penyertaan Modal Desa;**(jika ada)**
- c. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ganra.

Ditetapkan di ganra
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA GANRA

ANDI WAHYU GUNAWAN

Diundangkan di ganra
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA GANRA

AHMAD AFANDI

LEMBARAN DESA GANRA TAHUN 2021 NOMOR 23



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA

Jl. Pendidikan No.1 Ganra (HP) 08522321354 Kode Pos 90861

KEPUTUSAN CAMAT GANRA
NOMOR : 36/KGR/XII/2021

T E N T A N G

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GANRA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT GANRA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Bupati menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dimana evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan urusan pelayanan pemerintah non perizinan dilimpahkan kepada Camat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
Alamat : Jln. Pendidikan No.057 Ganra Kode Pos 90861

Nomor : 06/BPD-DGR/ XII/2021
Perihal : **Musyawarah BPD**

Kepada

Yth. 1. P3MD Kecamatan Ganra
2. Kepala Desa Ganra
3. Babinkamtibmas Ganra
4. Babinsa Ganra
5. Kepala Dusun Se- Desa Ganra

Di,-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Dengan Hormat,

Dalam Rangka Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ganra Tahun 2022, oleya itu dengan ini kami mengundang Bapak /Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Ganra tentang Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2021
Pukul : 16.00 wita – selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Demikian undangan dibuat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan : Mengingat Pentingnya acara tersebut maka diwajibkan hadir tepat Waktu dan tidak dapat diwakilkan

Ganra, 30 Desember 2021
KETUA BPD GANRA


MUH. ASAD, S.Ag, M.Pd

Tembusan :

- 1. Camat Ganra di ganra;**
- 2. Arsip**

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ganra dalam rangka membahas

Rapat Penetapan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2022

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa Ganra dihadiri oleh Ketua BPD Ganra, Wakil Ketua BPD Ganra, Sekretaris BPD Ganra, dan pada Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ganra sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut


Menetapkan Peraturan Desa Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2022

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganra, 31 Desember 2021

**Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Ganra**



MUH. AS'AD, S.Ag, M.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN GANRA
DESA GANRA**

Jl. Pendidikan No 057 Kode Pos. 90861 Kab. Soppeng

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 04/ BPD/DGR/XII/ 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA ,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara republik indonesia nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 nomor 92);

13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 nomor 87);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 nomor 88);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 nomor 89);
16. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 556/XII/2021 Tentang standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Camat Ganra Nomor....tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ganra tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Desa Ganra 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 – 2026;
19. Peraturan Desa Ganra Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022;
- Kedua : Keputusan ini,mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Disetujui di Ganra
Pada tanggal 31 Desember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GANRA
KETUA



MUH. AS'AD,S.Ag,M.Pd



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GANRA**

AGENDA : MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HARI / TANGGAL: Jumat, 31 Desember 2021

PUKUL : 16.00 wita

TEMPAT : Gedung Pertemuan Kantor Desa Ganra

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MUH.AS`AD, S.Ag,M.Pd	Ketua	Ganra	
2	BASRI	Wkl. Ketua	Bakke	
3	TAKDIR, S.Pd	Sekretaris	Ganra	
4	Dra. HJ. NURUL HUDA, S.PdI	Anggota	Bakke	
5	HJ. SURYANI	Anggota	Ganra	
6	ARIFIN	Anggota	Bakke	
7	SYAMSUL RIJAL	Anggota	Ganra	

KETERANGAN :

JUMLAH YANG HADIR	
LAKI-LAKI	ORANG
PEREMPUAN	ORANG
JUMLAH	ORANG

Dinyatakan : qorum / tidak qorum *

*) Coret yang tidak perlu

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,**




MUH. AS`AD, S.Ag, M.Pd

DOKUMENTASI PENETAPAN APDes
TAHUN ANGGARAN 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.229.440.779,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.239.690.779,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	410.096.256,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	778.185.397,00	
5.3.	Belanja Modal	922.456.313,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.431.137.966,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(191.447.187,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	247.379.463,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	247.379.463,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.932.276,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.932.276,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	191.447.187,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANRA, 31 Desember 2021
KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.SOS


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GANRA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.229.440.779,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.239.690.779,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>941.587.884,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	752.437.884,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.080.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.080.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.360.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	267.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.816.256,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.816.256,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	284.701.628,00	ADD, SDL, SPD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.701.628,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.840.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.840.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	11.200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.440.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.440.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	166.400.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	166.400.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	166.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.250.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	5.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>597.570.386,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	96.749.320,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.800.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	67.349.320,00	SDD
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.523.020,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	64.826.300,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.600.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.90		Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Perencanaan Desa	6.000.000,00	ADD
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.91		Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	3.000.000,00	ADD
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.000.000,00	ADD, SDD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.000.000,00	ADD, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.000.000,00	ADD
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	437.821.066,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	12.000.000,00	ADD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	102.293.400,00	SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.933.400,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	98.360.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	273.578.058,00	DDS, PBH, SBH
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.153.058,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	263.425.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Desa	49.949.608,00	ADD, PAD
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.526.908,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	48.422.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	ADD, SDL
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>367.322.313,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	73.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	63.500.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	63.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	10.000.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	29.700.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
3.2.90		Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid	54.600.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	106.522.313,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	50.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	56.522.313,00	ADD, SAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	56.522.313,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	103.000.000,00	
3.4.90		Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan	103.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>204.257.383,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	159.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggi ligan)	159.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	159.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	44.257.383,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.257.383,00	ADD, SDL
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.257.383,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas BPD	10.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.000.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>320.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	320.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	320.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.431.137.966,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(191.447.187,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	247.379.463,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.932.276,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	191.447.187,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANRA, 31 Desember 2021
KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.SOS